

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis peneliti di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Efektivitas pelaksanaan mediasi cerai gugat di Pengadilan Agama Sumber masih relatif rendah, karena dalam praktiknya mayoritas perkara cerai gugat yang diterima Pengadilan Agama Sumber itu diputus secara *verstek* (tidak hadirnya pihak lawan). Sementara itu, efektivitas hukum dalam masyarakat Indonesia berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur atau memaksa warga masyarakat untuk taat terhadap hukum. Sedangkan pada praktiknya terdapat faktor yang tidak mendukung penegakan hukum tersebut yaitu masyarakat, dalam hal ini yaitu para pihak yang berperkara memiliki tekad yang bulat untuk bercerai. Pengadilan Agama Sumber dalam keberhasilan mediasi cerai gugat masih sangat rendah pada tahun 2019-2022 belum dapat dikatakan efektif. Karena tingkat keberhasilan mediasi cerai gugat hanya mencapai 2%. Akan tetapi, pada tahun 2023 mengalami perkembangan yang baik dan dapat dikatakan efektif, karena tingkat keberhasilan mediasi cerai gugat mencapai 18%.
2. Upaya yang dilakukan mediator hakim maupun mediator non-hakim dalam pencegahan cerai gugat di Pengadilan Agama Sumber, yaitu dengan melakukan mediasi. Kemudian memberikan nasehat kepada para pihak yang berperkara. Lalu melakukan pendekatan keluarga kepada para pihak yang berperkara. Namun, apabila para pihak bersikukuh untuk bercerai, maka mediator akan berusaha mengkondisikan adanya *win-win solution* yaitu kesepakatan yang menguntungkan antara para pihak yang bersengketa. Dengan dilakukannya mediasi akan membuat para pihak yang berperkara tidak saling dendam satu sama lain.

B. Saran

Peneliti bermaksud memberikan saran-saran yang kedepannya sekiranya dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. Para pihak yang terlibat dalam perselisihan diharapkan untuk mematuhi dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan, sehingga proses mediasi di Pengadilan dapat berjalan lancar. Hal ini tidak dilakukan tanpa alasan, karena pelaksanaan mediasi memiliki potensi manfaat yang besar bagi kehidupan para pihak di masa mendatang, karena prinsipnya menitikberatkan pada tercapainya kemashlahatan bersama. Pemerintah juga seharusnya melakukan sosialisasi yang maksimal terkait dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, agar masyarakat lebih memahami dan mengerti tujuan dari mediasi, yaitu untuk mencapai perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa. Dengan demikian, diharapkan pihak yang berselisih akan mempertimbangkan dengan matang sebelum memilih untuk mengajukan perkara ke Pengadilan.
2. Pengadilan Agama Sumber diharapkan untuk terus meningkatkan pelayanan dan fasilitas untuk pelaksanaan mediasi, serta memperbaiki kinerja mediator, baik yang berasal dari kalangan hakim maupun non-hakim dalam proses mediasi. Lalu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan mediasi, terutama dalam perkara cerai gugat, karena perkara cerai gugat ini paling banyak dibanding perkara lainnya, hal ini perlu diadakan secara berkala. Tujuannya untuk mengurangi angka cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Sumber dengan menekankan pada efektivitas mediasi dan peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan kepada para pihak yang bersengketa.